



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan

(0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 57712

**KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 421.1 / 045 / TAHUN 2014

**TENTANG**

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP  
TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 03 KORIPAN  
DESA KORIPAN KECAMATAN MATESIH  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KARANGANYAR**

- Membaca : 1. Surat dari Pemerintah Desa Koripan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Nomor :420 / 33 / III / 2013 tanggal 5 Maret 2013 , perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Pertwi 03 Koripan;  
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Nomor 420. / 088 / 2013 tanggal 16 Maret 2013;
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak Kanak Pertwi 03 Koripan, Desa Koripan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Taman Kanak-Kanak Pertwi 03 Koripan perlu diberi izin operasional tetap.  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1 / 12.1 / Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi 03 Desa Koripan Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Pemerintah Desa Koripan Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Jalan Matesih-Tawangmangu KM 03 Koripan, Matesih, Karanganyar 57781.

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 03 KORIPAN yang beralamat Pucang Sawit Dusun Dukuh Desa Koripan , Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar..

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi 03 Koripan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi 03 Koripan, ditanggung Pemerintah Desa Koripan , Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimall;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak-Kanak Pertiwi 03 Koripan, secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi 03 Koripan sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA , maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal : 04 APRIL 2014  
Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Karanganyar



Drs. SRI SURANTO, M.P.d  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580102 198303 1 011

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar
4. Camat Matesih Kabupaten Karanganyar
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar
6. Kepala Taman Kanak-Kanak Pertwi 03 Koripan, Kecamatan Matesih, Kabupaten.Karanganyar



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN MATESIH

**KEPALA DESA KORIPAN**

Alamat : Jl. Matesih – Tawangmangu Km. 2.5 Koripan, Matesih Karanganyar  
Kode Pos 57781, email: [desakoripan1908@gmail.com](mailto:desakoripan1908@gmail.com)

No. Kode Desa Koripan  
33.13.05.2005

**SURAT KETERANGAN**

No : 470/147/III/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Koripan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. Dengan ini menerangkan bahwa Taman Kanak-Kanak Pertiwi 03 Koripan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar

Telah berdiri sejak tanggal 20 Juli 1992

Tanah seluas \_ + 300 M yang terletak di Pucangsawit, Dukuh Rt. 03/09, Koripan dengan status Hak Pakai

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Koripan

Tanggal, 08 Maret 2016

Kepala Desa Koripan

H. KRIDARTO

